



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Nomor : 222/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan**

Serang, 12 April 2019

Kepada Yth,
Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem
di -

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya surat pemberitahuan Nomor : 111-SE.1/DPW.NasDem/Banten/2019 tanggal 27 Maret 2019 bahwa akan mengadakan kegiatan kampanye di kota Serang pada tanggal 13 April 2019 yang bertempat di Halaman Stadion Ciceri, izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.
5. Keputusan KPU RI Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada DPD Partai NasDem Kota Serang, agar tidak melakukan kegiatan yang menyerupai kampanye terbuka atau rapat umum pada tanggal 12 dan 13 April 2019 karena di jadwal tersebut untuk wilayah Zona B (Banten) masuk jadwal kampanye paslon 02 dan Koalisinya, kami juga menghimbau untuk senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Adapun sanksi dalam pelanggaran tersebut tertuang dalam UU 7 tahun 2017 pasal 492 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,



FARIDI

Tembusan :

- Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Yth, Kapolres Serang Kota